



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihariyang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Kamsir bin Surip (Alm).**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 14 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Rt.18 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Prop.Kal-Sel.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/77/XI/2018/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartono.**

Tempat lahir : Banjarmasin.

Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 25 September 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tanjung Rt.18 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Prop.Kal-Sel.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/XI/2018/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Januari 2019 No. 6/Pen.Pid/2019/PN.Pli. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Januari 2019 No. 6/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Pli.tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sejumlah uang Rp.895,000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang Rp.5,000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk JITAK.
- 20 (dua puluh) lembar kartu Domino yang sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar Karpet warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moril terhadap keluargaserta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pondokan Kebun Sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya sedang melaksanakan Kegiatan operasi Polisi yang ditingkatkan (K2YD) di daerah Bajuin Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terdapat permainan judi. Mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut tersebut, dimana pada saat saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di pondok tersebut saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melihat ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi, yang mana terdapat pula saksi ALEX PENANGGUNG, saksi SARPAN, dan saksi MUSTOPA yang sedang menyaksikan permainan judi tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, dimana pada saat dilakukan pengecekan ditempat itu saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapati terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) langsung melarikan diri, dan saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya hanya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II saja. Selain mengamankan para terdakwa, saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk jita, 20 (dua puluh) lembar kartu domino

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah digunakan, dan 1 (satu) lembar karpet warna merah yang digunakan sebagai tempat duduk dari para terdakwa pada saat bermain judi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis kyu-kyu yakni permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) yang duduk melingkar saling berhadapan, dimana masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah awal (SUM) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah, kemudian salah seorang terdakwa selaku bandar mengocok kartu domino secara acak dan kemudian membagikannya kepada masing-masing pemain, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu awal untuk disusun guna mendapatkan pasangan kartu untuk menentukan awalan kyu. Setelah masing-masing terdakwa (pemain) selesai menyusun kartu dan melihat nilai dari ketiga kartu yang didapatkannya, kemudian Bandar yang mengocok kartu berbicara dengan mengatakan "ikut menambah uang taruhan atau tidak ikut" (jika mendapat kartu baik), yang kemudian diikuti oleh terdakwa (pemain) lain secara berurutan apakah akan ikut lanjut bermain dengan menambah uang taruhan atau tidak untuk mengikuti putaran selanjutnya, dimana untuk putaran kartu 3 (tiga) ini uang taruhan tambahan (uang tarak) tengah maksimal yang boleh dipasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa mendapatkan giliran untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak untuk mengikuti putaran berikutnya, kemudian bandar kembali membagikan kartu lagi keliling sebanyak 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa (pemain) yang mengikuti putaran berikutnya, sehingga total kartu yang berada di masing-masing terdakwa (pemain) sebanyak 4 (empat) buah kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya masing-masing terdakwa (pemain) saling membuka isi dari kartunya masing-masing, dimana terdakwa (pemain) yang mendapatkan kartu tertinggalah yang dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang berada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah. Selanjutnya permainan yang dinyatakan menang bertindak sebagai bandar dan mulai mengocok kartu lagi untuk memulai permainan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa adapun hitungan angka untuk menentukan hitungan angka atau nilai tertinggi dalam permainan judi jenis kyu-kyu yakni dengan cara menjumlahkan 2 (dua) pasang kartu dari total 4 (empat) kartu yang di dapat, dimana dalam 4 (empat) kartu harus ada salah satu pasangan kartu yang memiliki jumlah 9, dimana dikatakan kyu-kyu apabila 4 (empat) kartu berjumlah 99 (sembilan sembilan) yakni masing-masing pasangan memiliki jumlah 9 (sembilan).

Bahwa adapun permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pondokan Kebun Sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Tanah Laut yang lainnya sedang melaksanakan Kegiatan operasi Polisi yang ditingkatkan (K2YD) di daerah Bajuin Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terdapat permainan judi. Mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut tersebut, dimana pada saat saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di pondok tersebut saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melihat ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi, yang mana terdapat pula saksi ALEX PENANGGUNG, saksi SARPAN, dan saksi MUSTOPA yang sedang menyaksikan permainan judi tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, dimana pada saat dilakukan pengecekan ketempat itu saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapati terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) langsung melarikan diri, dan saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya hanya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II saja. Selain mengamankan para terdakwa, saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk jita, 20 (dua puluh) lembar kartu domino yang sudah digunakan, dan 1 (satu) lembar karpet warna merah yang digunakan sebagai tempat duduk dari para terdakwa pada saat bermain judi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis kyu-kyu yakni permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) yang duduk melingkar saling berhadapan, dimana masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah awal (SUM) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah, kemudian salah seorang terdakwa selaku bandar mengocok kartu domino secara acak dan kemudian membagikannya kepada masing-masing pemain, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu awal untuk disusun guna mendapatkan pasangan kartu untuk menentukan awalan kyu. Setelah masing-masing terdakwa (pemain) selesai menyusun kartu dan melihat nilai dari ketiga kartu yang didapatkannya, kemudian Bandar yang mengocok kartu berbicara dengan mengatakan "ikut menambah uang taruhan atau tidak ikut" (jika mendapat kartu baik), yang kemudian diikuti oleh terdakwa (pemain) lain secara berurutan apakah akan ikut lanjut bermain dengan menambah uang taruhan atau tidak untuk mengikuti putaran selanjutnya, dimana untuk putaran kartu 3 (tiga) ini uang taruhan tambahan (uang tarak) tengah maksimal yang boleh dipasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa mendapatkan giliran untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak untuk mengikuti putaran berikutnya, kemudian bandar kembali membagikan kartu lagi keliling sebanyak 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa (pemain) yang mengikuti putaran berikutnya, sehingga total kartu yang berada di masing-masing terdakwa (pemain) sebanyak 4 (empat) buah kartu. Setelah masing-masing pemain

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya masing-masing terdakwa (pemain) saling membuka isi dari kartunya masing-masing, dimana terdakwa (pemain) yang mendapatkan kartu tertinggalah yang dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah. Selanjutnya permainan yang dinyatakan menang bertindak sebagai bandar dan mulai mengocok kartu lagi untuk memulai permainan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa adapun hitungan angka untuk menentukan hitungan angka atau nilai tertinggi dalam permainan judi jenis kyu-kyu yakni dengan cara menjumlahkan 2 (dua) pasang kartu dari total 4 (empat) kartu yang di dapat, dimana dalam 4 (empat) kartu harus ada salah satu pasangan kartu yang memiliki jumlah 9, dimana dikatakan kyu-kyu apabila 4 (empat) kartu berjumlah 99 (sembilan sembilan) yakni masing-masing pasangan memiliki jumlah 9 (sembilan).

Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa adapun permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pondokan Kebun Sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya sedang melaksanakan Kegiatan operasi Polisi yang ditingkatkan (K2YD) di daerah Bajuin Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terdapat permainan judi. Mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut tersebut, dimana pada saat saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di pondok tersebut saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melihat ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi, yang mana terdapat pula saksi ALEX PENANGGUNG, saksi SARPAN, dan saksi MUSTOPA yang sedang menyaksikan permainan judi tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, dimana pada saat dilakukan pengecekan ditempat itu saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapati terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) sedang asyik bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana pada saat melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) langsung melarikan diri, dan saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya hanya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II saja. Selain mengamankan para terdakwa, saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk jitik, 20 (dua puluh) lembar kartu domino yang sudah digunakan, dan 1 (satu) lembar karpet warna merah yang digunakan sebagai tempat duduk dari para terdakwa pada saat bermain judi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis kyu-kyu yakni permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI (DPO), saudara SELAMET (DPO), dan saudara HUSAI (DPO) yang duduk melingkar saling berhadapan, dimana masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah awal (SUM) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah, kemudian salah seorang terdakwa selaku bandar mengocok kartu domino secara acak dan kemudian membagikannya kepada masing-masing pemain, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu awal untuk disusun guna mendapatkan pasangan kartu untuk menentukan awalan kyu. Setelah masing-masing terdakwa (pemain) selesai menyusun kartu dan melihat nilai dari ketiga kartu yang didapatkannya, kemudian Bandar yang mengocok kartu berbicara dengan mengatakan "ikut menambah uang taruhan atau tidak ikut" (jika mendapat kartu baik), yang kemudian diikuti oleh terdakwa (pemain) lain secara berurutan apakah akan ikut lanjut bermain dengan menambah uang taruhan atau tidak untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti putaran selanjutnya, dimana untuk putaran kartu 3 (tiga) ini uang taruhan tambahan (uang tarak) tengah maksimal yang boleh dipasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa mendapatkan giliran untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak untuk mengikuti putaran berikutnya, kemudian bandar kembali membagikan kartu lagi keliling sebanyak 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa (pemain) yang mengikuti putaran berikutnya, sehingga total kartu yang berada di masing-masing terdakwa (pemain) sebanyak 4 (empat) buah kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya masing-masing terdakwa (pemain) saling membuka isi dari kartunya masing-masing, dimana terdakwa (pemain) yang mendapatkan kartu tertinggilah yang dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah. Selanjutnya permainan yang dinyatakan menang bertindak sebagai bandar dan mulai mengocok kartu lagi untuk memulai permainan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa adapun hitungan angka untuk menentukan hitungan angka atau nilai tertinggi dalam permainan judi jenis kyu-kyu yakni dengan cara menjumlahkan 2 (dua) pasang kartu dari total 4 (empat) kartu yang di dapat, dimana dalam 4 (empat) kartu harus ada salah satu pasangan kartu yang memiliki jumlah 9, dimana dikatakan kyu-kyu apabila 4 (empat) kartu berjumlah 99 (sembilan sembilan) yakni masing-masing pasangan memiliki jumlah 9 (sembilan).

Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa adapun permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan daripada terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Sejumlah uang Rp.895,000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang Rp.5,000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk JITAK.
- 20 (dua puluh) lembar kartu Domino yang sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar Karpas warna Merah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Heryanto Widya.P bin Sumanto

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 Wita disebuah pondok kebun sayur yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Saksi M.Rifqi Arif Wirawan dan anggota yang lain, telah mengamankan terdakwa I. Kamsir bin Surip (Alm) dan terdakwa II. Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartono karena telah melakukan permainan judi Kyu-Kyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, telah ada informasi dari masyarakat, setelah itu ditindaklanjuti dan selanjutnya dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada 5 (lima) orang yang telah melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut, namun yang 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Lokasi pondok tempat para terdakwa bermain judi tersebut letaknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Rifqi Arif Wirawan bin Abdullah

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 Wita disebuah pondok kebun sayur yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Heryanto Widya P dan anggota yang lain, telah mengamankan terdakwa I. Kamsir bin Surip (Alm) dan terdakwa II. Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartono karena telah melakukan permainan judi Kyu-Kyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, telah ada informasi dari masyarakat, setelah itu ditindaklanjuti dan selanjutnya dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada 5 (lima) orang yang telah melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut, namun yang 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa para terdakwa ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa Lokasi pondok tempat para terdakwa bermain judi tersebut letaknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari jalan ;
- Bahwa pondok tersebut milik orang lain dan pemilik pondok saat itu ada ditempat tersebut, namun hanya duduk-duduk saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, yang ada didalam pondok ada sekitar 8 (delapan) orang, namun yang 3 (tiga) orang lainnya hanya ikut menonton saja ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarpan bin Rasiman (Alm)

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 Wita disebuah pondok kebun sayur yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I. Kamsir bin Surip (Alm) dan terdakwa II. Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartono karena telah melakukan permainan judi Kyu-Kyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat tersebut untuk mencari terdakwa I Kamsir, karena setelah bekerja memupuk tidak pulang;
- Bahwa pada saat itu yang main judi ada 5 (lima), yaitu Sdr.Kamsir, Sdr.M.Tedy Kurniawan, Sdr.Slamet, dan Sdr.Tedy serta 1 (satu) orang lagi yang tidak saya kenal namanya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa tidak dapat dipastikan untuk menang, karena sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa Lokasi pondok tempat para terdakwa bermain judi tersebut letaknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari jalan, milik pak Rahmad yang dikelola oleh pak Alex ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keteranganpara Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Kamsir bin Surip (Alm)

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 Wita disebuah pondok kebun sayur yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan terdakwa II. Muhammad Tedy Kurniawan bin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Cecep Hartono telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi Kyu-Kyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa yang bermain judi pada saat itu antara lain terdakwa Teddy, Sdr.Slamet, Sdr.Pembekal Usai, Sdr. Teddy, dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada putaran pertama dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa kalah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi tersebut Tidak dapat dipastikan yang menang, karena bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Kartu tersebut diperoleh dengan cara iuran ;
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi ditempat tersebut baru sekali, namun ditempat lain sering ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

2. Terdakwa II Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartono

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 Wita disebuah pondok kebun sayur yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan terdakwa I. Kamsir bin Surip (Alm) telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan permainan judi Kyu-Kyu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu antara lain Sdr.Teddy, Sdr.Slamet, Sdr.Pembekal Usai, terdakwa Kamsir dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa permainan judi tersebut dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada putaran pertama dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat diamankan saya kalah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi tersebut Tidak dapat dipastikan yang menang, karena bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa Kartu tersebut diperoleh dengan cara iuran ;
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi ditempat tersebut baru sekali, namun ditempat lain sering ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 21.00 witadi Pondokan Kebun Sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, telah ditangkap karena telah bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya sedang melaksanakan Kegiatan operasi Polisi di daerah Bajuin Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terdapat permainan judi, mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut tersebut,
- Bahwa pada saat saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di pondok tersebut saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melihat ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI sedang asyik bermain judi, yang mana terdapat pula Sdr. ALEX PENANGGUNG, saksi SARPAN, dan Sdr. MUSTOPA yang sedang menyaksikan permainan judi tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut,
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ketempat itu saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapati terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI sedang asyik bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa pada saat melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI langsung melarikan diri, dan saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya hanya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II saja.

- Bahwa selain mengamankan para terdakwa, saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk jita, 20 (dua puluh) lembar kartu domino yang sudah digunakan, dan 1 (satu) lembar karpet warna merah yang digunakan sebagai tempat duduk dari para terdakwa pada saat bermain judi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis kyu-kyu yakni permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI yang duduk melingkar saling berhadap-hadapan, dimana masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah awal (SUM) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah, kemudian salah seorang terdakwa selaku bandar mengocok kartu domino secara acak dan kemudian membagikannya kepada masing-masing pemain, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu awal untuk disusun guna mendapatkan pasangan kartu untuk menentukan awalan kyu. Setelah masing-masing terdakwa (pemain) selesai menyusun kartu dan melihat nilai dari ketiga kartu yang didapatkannya, kemudian Bandar yang mengocok kartu berbicara dengan mengatakan "ikut menambah uang taruhan atau tidak ikut" (jika mendapat kartu baik), yang kemudian diikuti oleh terdakwa (pemain) lain secara berurutan apakah akan ikut lanjut bermain dengan menambah uang taruhan atau tidak untuk mengikuti putaran selanjutnya, dimana untuk putaran kartu 3 (tiga) ini uang taruhan tambahan (uang tarak) tengah maksimal yang boleh dipasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa mendapatkan giliran untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak untuk mengikuti putaran berikutnya,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bandar kembali membagikan kartu lagi keliling sebanyak 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa (pemain) yang mengikuti putaran berikutnya, sehingga total kartu yang berada di masing-masing terdakwa (pemain) sebanyak 4 (empat) buah kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya masing-masing terdakwa (pemain) saling membuka isi dari kartunya masing-masing, dimana terdakwa (pemain) yang mendapatkan kartu tertinggi yang dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah. Selanjutnya permainan yang dinyatakan menang bertindak sebagai bandar dan mulai mengocok kartu lagi untuk memulai permainan sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa adapun hitungan angka untuk menentukan hitungan angka atau nilai tertinggi dalam permainan judi jenis kyu-kyu yakni dengan cara menjumlahkan 2 (dua) pasang kartu dari total 4 (empat) kartu yang di dapat, dimana dalam 4 (empat) kartu harus ada salah satu pasangan kartu yang memiliki jumlah 9, dimana dikatakan kyu-kyu apabila 4 (empat) kartu berjumlah 99 (sembilan sembilan) yakni masing-masing pasangan memiliki jumlah 9 (sembilan).
- Bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

1. Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
2. Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
3. Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan ketiga lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan ketigamelanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang

Ad.1. Unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernamaterdakwa I Kamsir bin Surip (Alm), terdakwa II Muhammad Tedy Kurniawan bin Cecep Hartonoyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta” menurut ilmu hukum adalah masuk pengertian “turut melakukan (mede pleger)” dalam hal ini mereka harus bersama-sama melakukan, atau antara pelaku yang satu dengan yang lainnya sudah patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “main judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 21.00 witadi Pondokan Kebun Sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, telah ditangkap karena telah bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berawal dari mendapatkan informasi dari dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sayur di Desa Tanjung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terdapat permainan judi, mendapatkan laporan tersebut, selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke pondok kebun sayur di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut tersebut,

Menimbang, Bahwa pada saat saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya tiba di pondok tersebut saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN melihat ada 5 (lima) orang yakni terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI sedang asyik bermain judi, yang mana terdapat pula Sdr. ALEX PENANGGUNG, saksi SARPAN, dan Sdr. MUSTOPA yang sedang menyaksikan permainan judi tersebut. Melihat hal itu selanjutnya saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut,

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan ketempat itu saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapati terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI sedang asyik bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,

Menimbang, bahwa pada saat melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI langsung melarikan diri, dan saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya hanya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II saja.

Menimbang, bahwa selain mengamankan para terdakwa, saksi HERIYANTO WIDYA dan saksi M. RIFQI ARIF WIRAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 14 (empat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kotak kartu Domino merk jita, 20 (dua puluh) lembar kartu domino yang sudah digunakan, dan 1 (satu) lembar karpet warna merah yang digunakan sebagai tempat duduk dari para terdakwa pada saat bermain judi. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun tata cara permainan judi jenis kyu-kyu yakni permainan tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang yaitu terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm), terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO, saudara TEDI, saudara SELAMET, dan saudara HUSAI yang duduk melingkar saling berhadap-hadapan, dimana masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah awal (SUM) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa memasang uang taruhan tengah, kemudian salah seorang terdakwa selaku bandar mengocok kartu domino secara acak dan kemudian membagikannya kepada masing-masing pemain, dimana masing-masing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah kartu awal untuk disusun guna mendapatkan pasangan kartu untuk menentukan awalan kyu. Setelah masing-masing terdakwa (pemain) selesai menyusun kartu dan melihat nilai dari ketiga kartu yang didapaknya, kemudian Bandar yang mengocok kartu berbicara dengan mengatakan "ikut menambah uang taruhan atau tidak ikut" (jika mendapat kartu baik), yang kemudian diikuti oleh terdakwa (pemain) lain secara berurutan apakah akan ikut lanjut bermain dengan menambah uang taruhan atau tidak untuk mengikuti putaran selanjutnya, dimana untuk putaran kartu 3 (tiga) ini uang taruhan tambahan (uang tarak) tengah maksimal yang boleh dipasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah masing-masing terdakwa mendapatkan giliran untuk menentukan apakah ingin lanjut atau tidak untuk mengikuti putaran berikutnya, kemudian bandar kembali membagikan kartu lagi keliling sebanyak 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa (pemain) yang mengikuti putaran berikutnya, sehingga total kartu yang berada di masing-masing terdakwa (pemain) sebanyak 4 (empat) buah kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu selanjutnya masing-masing terdakwa (pemain) saling membuka isi dari kartunya masing-masing, dimana terdakwa (pemain) yang mendapatkan kartu tertinggal yang dinyatakan menang dan berhak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah. Selanjutnya permainan yang dinyatakan menang bertindak sebagai bandar dan mulai mengocok kartu lagi untuk memulai permainan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa adapun hitungan angka untuk menentukan hitungan angka atau nilai tertinggi dalam permainan judi jenis kyu-kyu yakni dengan cara menjumlahkan 2 (dua) pasang kartu dari total 4 (empat) kartu yang di dapat, dimana dalam 4 (empat) kartu harus ada salah satu pasangan kartu yang memiliki jumlah 9, dimana dikatakan kyu-kyu apabila 4 (empat) kartu berjumlah 99 (sembilan sembilan) yakni masing-masing pasangan memiliki jumlah 9 (sembilan).

Menimbang, bahwa para terdakwa yang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa adapun permainan judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh para terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan kartu yang didapatkan oleh masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Unsur Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang" ini pun telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Turut serta main Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai para Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

- 6 (enam) set kartu domino merk jita;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KAMSIR Bin SURIP (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD TEDY KURNIAWAN Bin CECEP KARTONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sejumlah uang Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- 14 (empat belas) kotak kartu Domino merk JITAK.
- 20 (dua puluh) lembar kartu Domino yang sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar Karpet warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supayapara Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaiharipada hari :Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami BOEDI HARYANTHO, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, POLTAK, SH., MH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh SULISTIYANTO, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaiharidan dihadiri MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

POLTAK, SH., MH.

BOEDI HARYANTHO, SH., MH.

RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)